



WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR : 27 TAHUN 2022

TENTANG

PENATAAN KELEMBAGAAN DAN PERKUATAN FUNGSI KETUA RUKUN TETANGGA
DAN KETUA RUKUN WARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penataan kelembagaan dan perkuatan fungsi ketua Rukun Tetangga dan ketua Rukun Warga, maka dipandang perlu melakukan pengaturan kembali terhadap kelembagaan dan perkuatan fungsi ketua Rukun Tetangga dan ketua Rukun Warga di wilayah Kota Makassar;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa yang menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai peraturan dan penetapan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa di Kelurahan diatur dengan Peraturan Bupati/Peraturan Walikota, maka perlu dilakukan penyesuaian pengaturan kelembagaan dan perkuatan fungsi ketua Rukun Tetangga dan ketua Rukun Warga;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota Makassar tentang Penataan Kelembagaan dan Perkuatan Fungsi Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan lembaran Negara Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 112, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros, dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Panjang Menjadi Kota Makassar Dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa ((Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
11. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 41 Tahun 2001 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2001 Nomor 84);
12. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PENATAAN KELEMBAGAAN DAN PERKUATAN FUNGSI KETUA RUKUN TETANGGA DAN KETUA RUKUN WARGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Walikota adalah Walikota Makassar.
3. Pemerintah Daerah adalah perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kota Makassar.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat yang ada dalam wilayah Kota Makassar yang ditetapkan sebagai Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah yang dipimpin oleh Kepala Kecamatan.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam Kota Makassar.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah yang ada dalam wilayah Kota Makassar yang ditetapkan sebagai Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah yang dipimpin oleh Kepala Kelurahan.
7. Lurah adalah Kepala Kelurahan dalam wilayah Kota Makassar.
8. Penataan Kelembagaan adalah Pengaturan kembali terhadap kedudukan, fungsi, dan tugas serta kewenangan RT dan RW sesuai dengan visi dan misi Walikota.
9. Perkuatan Fungsi Ketua RT dan Ketua RW adalah penambahan dan penguatan fungsi dan tugas serta kewenangan ketua RT dan ketua RW sesuai dengan visi dan misi Walikota.
10. Rukun Tetangga dan Rukun Warga, yang selanjutnya disingkat RT dan RW adalah lembaga kemasyarakatan dan mitra Pemerintah Daerah yang memiliki peranan dalam memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan kemasyarakatan yang berdasarkan swadaya, kegotong royongan dan kekeluargaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.
11. Pejabat RT dan RW adalah pejabat yang melaksanakan fungsi, tugas, serta kewenangan dari pejabat yang dinyatakan berakhir.
12. Peran Serta Masyarakat adalah pelibatan masyarakat dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
13. Demisioner adalah berakhirnya jabatan pengurus RT dan RW setelah berlakunya Peraturan Walikota ini.
14. Pembinaan dan pengawasan adalah tindakan yang dilakukan oleh Walikota untuk pemantapan dan pengendalian tugas, fungsi dan kewenangan terhadap kelembagaan dan perkuatan fungsi Ketua RT dan Ketua RW.
15. Indikator kinerja Ketua RT dan Ketua RW adalah penilaian yang dilakukan terhadap pelaksanaan fungsi dan tugas serta kewenangan ketua RT dan ketua RW.
16. Lorong Wisata yang selanjutnya disingkat LONGWIS adalah lorong di Daerah yang memiliki karakter dan potensi sebagai destinasi wisata.
17. *Sombere* dan *Smart City* adalah sebuah konsep kota cerdas/pintar yang membantu masyarakat yang berada di dalamnya untuk mengelola sumber daya yang ada secara efisien dan memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat dalam melakukan kegiatannya ataupun mengantisipasi kejadian yang tidak terduga sebelumnya.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam melakukan penataan kelembagaan dan perkuatan fungsi ketua RT dan ketua RW.
- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan untuk:
 - a. mempertegas fungsi dan kedudukan RT dan RW;
 - b. menata ulang fungsi dan tugas serta kewenangan ketua RT dan ketua RW;
 - c. memilih ketua RT dan ketua RW yang berkualitas, memiliki kemampuan, kemauan serta semangat bekerja untuk membantu pemerintah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat; dan
 - d. memperluas peran dan fungsi serta kewenangan ketua RT dan ketua RW dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup dari Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. penataan kelembagaan RT dan RW;
- b. fungsi dan tugas serta kewenangan RT dan RW;
- c. perkuatan fungsi dan tugas serta kewenangan Ketua RT dan Ketua RW;
- d. indikator kinerja ketua RT dan ketua RW;
- e. pengangkatan dan pemberhentian ketua RT dan ketua RW;
- f. peran serta masyarakat;
- g. pembinaan dan pengawasan; dan
- h. pembiayaan.

BAB IV
PENATAAN KELEMBAGAAN RUKUN TETANGGA DAN
RUKUN WARGA

Bagian Kesatu
Penataan Kelembagaan RT dan RW

Pasal 4

- (1) Kelembagaan RT dan RW diatur dalam Peraturan Walikota.
- (2) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Bidang sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Kedua
Pengisian Kelembagaan RT dan RW

Pasal 5

- (1) Kelembagaan RT dan RW, diisi melalui pemilihan Ketua RT dan ketua RW secara langsung oleh warga masyarakat.
- (2) Tata cara pemilihan Ketua RT dan ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB V
FUNGSI DAN TUGAS SERTA KEWENANGAN RUKUN TETANGGA DAN
RUKUN WARGA

Bagian Kesatu
Fungsi RT dan RW

Pasal 6

Rukun Tetangga dan RW mempunyai fungsi:

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat di wilayah kerjanya;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan kepada warga masyarakat; dan
- d. penumbuhan, pengembangan dan penggerakkan prakarsa, peran serta, swadaya, serta gotong royong masyarakat.

Bagian Kedua
Tugas RT dan RW

Pasal 7

Rukun Tetangga dan RW mempunyai tugas:

- a. melakukan pemberdayaan masyarakat di wilayahnya;
- b. berperan serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
- c. meningkatkan pelayanan masyarakat di wilayahnya.

Bagian Ketiga
Kewenangan RT dan RW

Pasal 8

Rukun Tetangga dan RW mempunyai kewenangan:

- a. membantu pemerintah kelurahan dalam bidang pelayanan pemerintahan;
- b. membantu pemerintah kelurahan dalam mencapai realisasi target Pendapatan Daerah;
- c. menciptakan lingkungan yang bersih;
- d. membantu sosialisasi program-program Pemerintah Daerah kepada masyarakat di wilayah kerjanya;
- e. mendeteksi kerawanan sosial dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban di wilayahnya; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB VI
PERKUATAN FUNGSI DAN TUGAS SERTA KEWENANGAN
KETUA RUKUN TETANGGA DAN KETUA RUKUN WARGA

Bagian Kesatu
Fungsi Ketua RT dan Ketua RW

Pasal 9

Ketua RT dan ketua RW mempunyai fungsi:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di wilayah kerjanya;
- b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan kepada warga masyarakat; dan
- d. menumbuhkan, mengembangkan dan menggerakkan prakarsa, peran serta, swadaya, serta gotong royong masyarakat.

Bagian Kedua
Tugas Ketua RT dan Ketua RW

Pasal 10

Ketua RT dan Ketua RW mempunyai tugas:

- a. melakukan pemberdayaan masyarakat di wilayahnya;
- b. berperan serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
- c. meningkatkan pelayanan masyarakat di wilayahnya.

Bagian Ketiga
Kewenangan Ketua RT dan Ketua RW

Pasal 11

Ketua RT dan ketua RW mempunyai kewenangan:

- a. membantu pemerintah kelurahan dalam bidang pelayanan pemerintahan;
- b. membantu pemerintah kelurahan dalam mencapai realisasi target Pendapatan Daerah;
- c. menciptakan lingkungan yang bersih;
- d. membantu sosialisasi program-program Pemerintah Daerah kepada masyarakat di wilayah kerjanya;
- e. mendeteksi dini kerawanan sosial dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban di wilayahnya; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB VII
INDIKATOR KINERJA KETUA RUKUN TETANGGA DAN
KETUA RUKUN WARGA

Pasal 12

Indikator Penilaian Kinerja Ketua RT berdasar pada pelaporan yang berbasis QRCode, meliputi :

- a. Lorong Wisata (LONGWIS);
- b. Bank Sampah;
- c. Retribusi Sampah;
- d. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- e. *Sombere* dan *Smart City*;
- f. Buku Administrasi RT dan RW; dan
- g. Deteksi Dini Kerawanan Sosial.

Pasal 13

Capaian indikator kinerja Ketua RW didasarkan pada terpenuhinya capaian indikator kinerja Ketua RT di wilayahnya yang juga pelaporannya berbasis pada QRCode.

Pasal 14

- (1) Kriteria penilaian indikator Lorong Wisata (LONGWIS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a meliputi :
 - a. jumlah Lorong Wisata (LONGWIS) yang ditangani oleh masing-masing Ketua RT dan dibina oleh Ketua RW;
 - b. tersedianya bukti dokumentasi foto kondisi dan foto tahapan kegiatan penanganan dan pembinaan Lorong Wisata mulai 25 % (dua puluh lima persen), 50 % (Lima Puluh Persen) hingga 100 % (Seratus Persen);

- (2) Kriteria penilaian indikator Bank Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b meliputi :
 - a. berjalannya Proses Pemilahan Sampah Rumah Tangga; dan
 - b. jumlah Warga/Rumah Tangga Terdaftar Sebagai Nasabah Bank Sampah.
- (3) Kriteria penilaian indikator Retribusi Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c meliputi :
 - a. menetapkan jumlah Target Wajib Retribusi; dan
 - b. jumlah realisasi pencapaian Target Retribusi.
- (4) Kriteria penilaian indikator Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d meliputi :
 - a. tersedianya data objek Pajak Bumi & Bangunan (Berdasarkan Lembaran SPPT); dan
 - b. jumlah realisasai pencapaian target PBB tahun berjalan.
- (5) Kriteria penilaian indikator *Sombere* dan *Smart City* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e meliputi :
 - a. volume pelaksanaan Rapat/Pertemuan setiap bulan;
 - b. volume pelaksanaan Kerja bakti setiap bulan;
 - c. jumlah kelompok pengajian;
 - d. pelaksanaan pertemuan/rapat kegiatan keagamaan/majelis taklim setiap bulan;
 - e. terbentuk jadwal ronda; dan
 - f. tingkat ketaatan warga terhadap jadwal ronda.
- (6) Kriteria penilaian indikator Buku Administrasi RT dan RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f meliputi :
 - a. tersedianya 8 (delapan) Buku Administrasi RT dan RW yang didistribusikan oleh Kelurahan; dan
 - b. jumlah buku dan keaktifan dalam proses pengisian/pencatatan.
- (7) Kriteria penilaian indikator Deteksi Dini Kerawanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g meliputi :
 - a. Ketua RT melakukan pemantauan aktivitas warga yang diduga dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban warga;
 - b. Ketua RT melaporkan hasil pemantauan kepada Ketua RW;
 - c. Ketua RW melaporkan kepada Walikota Makassar melalui Badan Kesbangpol Kota Makassar;

Pasal 15

- (1) Penilaian Indikator Kinerja bagi Ketua RT dan Ketua RW dilakukan oleh Tim yang keanggotaannya terdiri atas :
 - a. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - b. Bagian Pemberdayaan Masyarakat;
 - c. Camat;
 - d. Lurah; dan
 - e. Unsur SKPD terkait.
- (2) Tim sebagaimana di maksud pada ayat (1) diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- (3) Tata cara penilaian, mekanisme dan waktu penilaian bagi Ketua RT dan Ketua RW yang dilakukan oleh Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Walikota.

- (4) Waktu penilaian dilakukan oleh Tim Penilai paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Pasal 16

- (1) Standar penilaian kinerja Ketua RT adalah :
- a. 60 – 70 : Kategori Cukup, dapat memperoleh Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - b. 71 – 80 : Kategori Cukup Baik, dapat memperoleh Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - c. 81 – 90 : Kategori Baik, dapat memperoleh Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - d. 91-100 : Kategori Sangat Baik, dapat memperoleh Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- (2) Standar penilaian kinerja Ketua RW adalah :
- a. 60 – 70 : Kategori Cukup, dapat memperoleh Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. 71 – 80 : Kategori Cukup Baik, dapat memperoleh Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. 81 – 90 : Kategori Baik, dapat memperoleh Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - d. 91-100 : Kategori Sangat Baik, dapat memperoleh Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Pembayaran insentif Ketua RT dan Ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan bilamana Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai Rp2.000.000.000.000,00 (dua trilyun rupiah).

BAB VIII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KETUA RUKUN TETANGGA DAN KETUA RUKUN WARGA

Bagian Kesatu Pengangkatan

Pasal 17

Ketua RT dan ketua RW yang telah terpilih ditetapkan dengan Keputusan Walikota melalui usulan Lurah yang diketahui oleh Camat.

Bagian Kedua Pemberhentian

Pasal 18

- (1) Ketua RT dan Ketua RW berhenti:
- a. berakhir masa tugas;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - d. tidak berdomisili lagi di wilayah kerjanya; dan
 - e. diberhentikan.
- (2) Diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, apabila:
- a. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau 6 (enam) bulan secara tidak berturut-turut;
 - b. melakukan tindak pidana dan ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak yang berwajib; atau

c. terjadi perubahan penyelenggaraan pemerintahan Daerah dengan berdasar pada perencanaan pembangunan Daerah.

BAB IX PERAN SERTA

Pasal 19

- (1) Peran serta RT dan RW dilakukan melalui pelaksanaan fungsi dan tugas RT serta RW.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan dan pelayanan kepada warga masyarakat.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 20

- (1) Walikota melakukan pembinaan secara umum terhadap kelembagaan dan perkuatan fungsi ketua RT dan ketua RW.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam hal pelaksanaan fungsi, tugas, dan kewenangan ketua RT dan ketua RW.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 21

- (1) Walikota melakukan pengawasan secara umum terhadap kelembagaan dan perkuatan fungsi ketua RT dan ketua RW.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam hal pelaksanaan fungsi, tugas, dan kewenangan ketua RT dan ketua RW.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 22

Sumber anggaran kegiatan pemilihan Ketua RT dan Ketua RW bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar;
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka ketua RT dan ketua RW yang terpilih berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 72 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Ketua Rukut Tetangga (RT) dan Ketua Rukun Warga (RW) dinyatakan berhenti.
- (2) Dengan berhentinya ketua RT dan ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pemerintah Daerah akan menunjuk Penjabat Ketua RT dan Ketua RW yang baru atau Ketua RT dan Ketua RW yang lama.

- (3) Penetapan pejabat Ketua RT dan ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Walikota melalui usulan Lurah yang diketahui Camat.
- (4) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berakhir setelah terpilihnya ketua RT dan ketua RW hasil pemilihan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka:

1. Peraturan Walikota Makassar Nomor 72 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Rukun Warga (RW);
2. Peraturan Walikota Makassar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Makassar Nomor 72 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Rukun Warga (RW); dan
3. Peraturan Walikota Makassar Nomor 57 Tahun 2020 tentang Penetapan Insentif Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga Kota Makassar.


dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal , 1 MARET 2022

WALIKOTA MAKASSAR,

MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal , 2 MARET 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,


M. ANSAR

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN

NOMOR

